

## URGENSI PENGATURAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR (*THRIFTING*) DAN POSISI PELAKU USAHA TANGAN KESEKIAN

Yula<sup>1\*</sup>, & H. Rudy Indrawan<sup>2</sup>

<sup>\*1&2</sup> Universitas Lambung Mangkurat

\*Koresponden e-mail: [yulachoco@gmail.com](mailto:yulachoco@gmail.com)

Submit Tgl: 06-Juni-2025

Diterima Tgl: 07-Juli-2025

Diterbitkan Tgl: 01-April-2026

**Abstract:** *This research examines the urgency of legal regulation concerning the trade of imported secondhand clothing (thrifting) and the legal position of secondary traders within Indonesia's legal system. The growing phenomenon of thrifting presents a legal dilemma as it contradicts the provisions of Law Number 7 of 2014 on Trade and Minister of Trade Regulation Number 51/M-DAG/PER/7/2015, which explicitly prohibit the importation of used clothing. This study employs a normative juridical method with statutory and comparative approaches to analyze the existing legal vacuum and formulate an ideal model of legal regulation. The findings reveal that the prohibition of secondhand clothing imports has not been effective due to weak supervision and law enforcement. Secondary traders often face legal uncertainty since they are not directly involved in import activities. Therefore, a reformulation of legal policy is required to clarify their legal status, provide protection, and foster small-scale businesses while maintaining the principles of public health, environmental protection, and the sustainability of the national textile industry.*

**Keywords:** *Legal Regulation; Thrifting; Imported Used Clothing; Secondary Traders; Legal Certainty.*

**Abstrak:** Penelitian ini membahas urgensi pengaturan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor (*thrifting*) dan kedudukan pelaku usaha tangan kesekian dalam sistem hukum Indonesia. Fenomena *thrifting* yang semakin berkembang menimbulkan dilema hukum karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 yang melarang impor pakaian bekas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan untuk menganalisis kekosongan hukum yang terjadi serta merumuskan model pengaturan hukum yang ideal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan impor pakaian bekas belum efektif akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Pelaku usaha tangan kesekian sering kali terjebak dalam ketidakpastian hukum karena tidak terlibat langsung dalam kegiatan impor. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum yang memberikan kejelasan status hukum, perlindungan, serta pembinaan terhadap pelaku usaha kecil tanpa mengabaikan aspek perlindungan kesehatan, lingkungan, dan industri tekstil nasional.

**Kata kunci:** *Pengaturan Hukum; Thrifting; Pakaian Bekas Impor; Pelaku Usaha Tangan Kesekian; Kepastian Hukum.*



Lisensi CC-BY | <https://ojs.uvayabjm.ac.id/index.php/pahlawan/>

**Cara mengutip** Yula, & Indrawan, H. R. (2026). Urgensi Pengaturan Hukum terhadap Perdagangan Pakaian Bekas Impor (*Thrifting*) dan Posisi Pelaku Usaha Tangan Kesekian. *Pahlawan: Jurnal Ilmu Pendidikan-Sosial-Budaya*, 22(1), 1–6. <https://doi.org/10.57216/pah.v22i1.25>

## PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: "Negara Indonesia adalah negara hukum".<sup>1</sup> Landasan dasar tersebut memberikan pengertian bahwa negara Indonesia menjadikan hukum berada pada tingkat kedudukan tertinggi dan sebagai prinsip dasar yang mengatur kehidupan bernegara dan berbangsa. Oleh sebab itu perlu dibuat sebuah aturan yang dikenal sebagai konstitusi atau yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Perdagangan pakaian bekas impor, yang lebih sering dikenal sebagai *thrifting*, telah menjadi fenomena sosial-ekonomi yang cukup signifikan di masyarakat Indonesia.<sup>3</sup> Aktivitas ini menarik perhatian konsumen karena menawarkan harga yang relatif terjangkau dan variasi produk yang dianggap unik. Akan tetapi, praktisi impor pakaian bekas sebenarnya dilarang oleh hukum positif Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/9/2008, dan berbagai regulasi teknis lainnya yang secara jelas melarang impor pakaian bekas demi alasan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan industri tekstil lokal.

Meskipun larangan tersebut sudah jelas, kenyataannya praktik perdagangan pakaian bekas impor masih terus berlangsung, bahkan melibatkan rantai distribusi yang panjang hingga mencapai pelaku usaha di tingkat terakhir.<sup>4</sup> Pelaku usaha pada tingkat ini biasanya tidak terlibat langsung dengan kegiatan impor, melainkan berperan sebagai pedagang perantara yang mengambil barang dari jalur distribusi domestik. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai kedudukan hukum pelaku usaha di tingkat akhir yang melakukan transaksi dengan barang yang seharusnya dilarang keberadaannya di pasar domestik.

Ketidakjelasan pengaturan mengenai pelaku usaha *thrifting* menimbulkan masalah hukum tersendiri. Di satu sisi, mereka dapat dianggap terlibat dalam perdagangan barang ilegal. Namun, di sisi lain, mereka sering kali tidak memiliki pengetahuan langsung mengenai asal-usul barang yang mereka jual. Kekosongan hukum ini menunjukkan perlunya penataan ulang norma hukum yang mengatur *thrifting*, terutama dalam konteks perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Urgensi untuk membentuk norma hukum baru semakin mendesak mengingat tingginya permintaan masyarakat terhadap produk *thrifting* serta potensi kerugian yang mungkin ditimbulkan. Ini mencakup aspek kesehatan masyarakat, potensi masuknya limbah tekstil, dan ancaman terhadap keberlanjutan industri tekstil lokal. Oleh karena itu, analisis yuridis sangat penting untuk mengevaluasi sejauh mana larangan yang ada dapat mengatasi masalah yang terjadi di lapangan, serta bagaimana seharusnya pengaturan mengenai kedudukan pelaku usaha dapat dirumuskan agar terjadi harmonisasi antara perlindungan konsumen, kepentingan ekonomi, dan kepastian hukum.

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945

<sup>2</sup> Dadan Hasan Sadikin dkk., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Duta Sains Indonesia, 2024)

<sup>3</sup> Edi Setiadi, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Indonesia*, (Kencana, 2024)

<sup>4</sup> Hardi Fardiansyah, *Kepabeanaan dan Cukai*, (Widina Bhakti Persada Bandung, 2023)

## METODE

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis norma hukum yang berlaku, posisi hukum pelaku usaha tangan kesekian, serta memberikan dasar konseptual untuk pembentukan hukum baru. Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membangun landasan teoretis dan konseptual yang menjelaskan makna, arah, dan tujuan pengaturan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor serta posisi pelaku usaha tangan kesekian, dengan tujuan menghasilkan model pengaturan hukum yang ideal, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip negara kesejahteraan. Pendekatan perbandingan digunakan untuk menganalisis dan membandingkan sistem pengaturan hukum di berbagai negara guna menemukan model pengaturan hukum yang paling efektif dan relevan bagi Indonesia dalam mengatur perdagangan pakaian bekas impor serta menentukan posisi hukum pelaku usaha tangan kesekian. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer berupa undang-undang, peraturan menteri, dan peraturan pelaksana, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi negara. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menitikberatkan pada argumentasi hukum dan relevansi normatif dalam konteks pakaian bekas impor.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor di Indonesia telah diatur melalui beberapa regulasi yang bersifat tegas melarang kegiatan impor pakaian bekas. Dasar hukum utamanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang menegaskan bahwa pemerintah berwenang menetapkan larangan impor barang tertentu demi melindungi kepentingan nasional, termasuk kesehatan dan keselamatan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup, serta stabilitas ekonomi nasional. Ketentuan ini diperjelas melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 yang secara eksplisit menyebutkan bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Kebijakan pelarangan impor pakaian bekas tersebut dilatarbelakangi oleh tiga aspek utama, yakni perlindungan terhadap kesehatan manusia dari potensi penularan penyakit, perlindungan terhadap industri tekstil dalam negeri, serta pengendalian terhadap masuknya limbah tekstil asing ke Indonesia.<sup>6</sup> Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan larangan tersebut belum efektif. Maraknya aktivitas *thrifting* di berbagai daerah menunjukkan lemahnya pengawasan kepabeanan dan belum optimalnya penegakan hukum.

Kondisi tersebut menandakan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan realitas sosial (*das sein*).<sup>7</sup> Regulasi yang ada cenderung bersifat represif dan belum mengakomodasi perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, hukum positif belum berhasil menjalankan fungsinya sebagai instrumen pengatur sekaligus pelindung kepentingan publik sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3)

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-Dag/Per/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

<sup>7</sup> Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, (Andi, 2020)

UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), yang menghendaki setiap kebijakan hukum berorientasi pada kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.<sup>8</sup>

Pelaku usaha tangan kesekian merupakan pihak yang melakukan kegiatan jual beli pakaian bekas impor di tingkat distribusi domestik. Mereka bukanlah importir langsung, melainkan pedagang perantara yang memperoleh barang dari pihak lain, seringkali tanpa mengetahui asal-usul legalitas barang tersebut. Dalam konteks ini, posisi hukum mereka menjadi problematik karena secara normatif mereka terlibat dalam transaksi barang ilegal, tetapi secara faktual mereka berada pada level usaha kecil-menengah yang menggantungkan hidup dari kegiatan tersebut.

Ketiadaan aturan yang secara eksplisit mengatur kedudukan hukum pelaku usaha tangan kesekian menimbulkan *legal vacuum* atau kekosongan hukum. Ketidajelasan ini menyebabkan aparat penegak hukum seringkali menerapkan norma pidana secara tidak proporsional.<sup>9</sup> Dalam praktik, pelaku usaha kecil lebih sering menjadi sasaran tindakan dibandingkan dengan importir besar yang seharusnya menjadi subjek utama penegakan hukum. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang hanya menitikberatkan pada pelarangan tanpa memberikan perlindungan dan pembinaan kepada pelaku usaha domestik berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Menurut teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, kepastian hukum diperlukan agar hukum tidak hanya berfungsi sebagai larangan, tetapi juga sebagai pedoman yang dapat dipahami dan ditaati masyarakat. Sementara Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa kepastian hukum berarti perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, sehingga hukum harus memberikan rasa aman bagi setiap warga negara.<sup>10</sup> Berdasarkan teori ini, pelaku usaha tangan kesekian seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang jelas agar tidak dikriminalisasi secara berlebihan, khususnya ketika mereka tidak mengetahui bahwa barang yang diperdagangkan berasal dari impor ilegal.

Dengan demikian, perlu adanya pembentukan norma hukum yang mengatur secara eksplisit batas tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha tangan kesekian. Pengaturan tersebut harus menegaskan perbedaan antara pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan penyelundupan (importir) dan pihak yang hanya menjadi perantara dalam rantai perdagangan domestik.

Model pengaturan hukum yang ideal terhadap perdagangan pakaian bekas impor harus mengedepankan prinsip kemanfaatan hukum, kepastian hukum, dan keadilan sosial sebagaimana diuraikan oleh Gustav Radbruch dan Jeremy Bentham.<sup>11</sup> Dalam konteks ini, pembentukan norma hukum baru perlu diarahkan bukan hanya untuk menindak pelanggaran, tetapi juga untuk menata sistem perdagangan pakaian bekas agar lebih terkontrol dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Pertama, aspek kepastian hukum harus diwujudkan melalui penyusunan regulasi yang tegas, jelas, dan konsisten, terutama dalam membedakan pelaku utama impor ilegal dengan pedagang domestik yang beroperasi secara kecil-kecilan. Hukum yang kabur hanya akan menimbulkan multitafsir dan ketidakadilan dalam penegakannya.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Selfianus Laritmas dkk., *Teori-Teori Negara Hukum Perspektif Kewenangan Mahkamah Agung dalam Melakukan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang*, (Kencana, 2024)

<sup>9</sup> Moh. Asikin dkk., *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim*, (Kencana, 2023)

<sup>10</sup> Marjan Miharja, *Buku Ajar Teori Hukum*, (CV Cendekia Press, 2021)

<sup>11</sup> Sulaksono, *Teori-Teori Hukum Administrasi Negara*, (CV. Jakad Media Publishing, 2023)

<sup>12</sup> Tania Putri Anhary, *Kebijakan Permakanan Sebagai Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Warga Miskin*, (Penerbit Feniks Muda Sejahterahal, 2022)

Kedua, aspek kemanfaatan hukum menuntut agar hukum mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan alternatif seperti sertifikasi atau legalisasi terbatas untuk pakaian bekas yang lolos uji kesehatan dan sanitasi.<sup>13</sup> Pendekatan ini memungkinkan hukum berfungsi adaptif terhadap kebutuhan sosial tanpa mengorbankan tujuan perlindungan nasional.

Ketiga, aspek keadilan sosial dalam kerangka negara kesejahteraan (*welfare state*) harus diwujudkan dengan memberikan perlindungan dan pembinaan terhadap pelaku usaha kecil. Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan industri tekstil dalam negeri dan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup dari usaha perdagangan pakaian bekas.<sup>14</sup>

Dengan demikian, model pengaturan hukum ideal harus bersifat holistik mencakup aspek preventif, represif, dan rehabilitatif. Pendekatan preventif dilakukan dengan memperkuat pengawasan di jalur masuk barang dan edukasi hukum bagi masyarakat. Pendekatan represif diterapkan secara proporsional terhadap pelaku utama impor ilegal, bukan pelaku kecil. Sedangkan pendekatan rehabilitatif diwujudkan melalui program legalisasi terbatas, pembinaan usaha, serta dukungan bagi transisi ekonomi lokal menuju kegiatan usaha yang sah secara hukum.

## SIMPULAN DAN SARAN

### *Simpulan*

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor di Indonesia telah diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 yang melarang impor pakaian bekas demi melindungi kesehatan masyarakat, industri tekstil dalam negeri, dan lingkungan hidup. Namun, pelaksanaannya belum efektif karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, sehingga praktik *thrifting* masih marak terjadi. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha tangan kesekian yang berperan sebagai pedagang kecil tanpa keterlibatan langsung dalam impor ilegal. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang jelas dan proporsional untuk membedakan antara pelaku utama penyelundupan dan pedagang domestik kecil.

### *Saran*

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan, disarankan agar pemerintah mereformulasi kebijakan hukum dengan menyusun regulasi yang tidak hanya bersifat larangan, tetapi juga memberikan perlindungan dan pembinaan kepada pelaku usaha kecil. Penegakan hukum harus dilakukan secara selektif dan adil dengan menitikberatkan pada pelaku utama impor ilegal. Selain itu, perlu dipertimbangkan penerapan mekanisme legalisasi terbatas terhadap pakaian bekas yang telah memenuhi standar kesehatan agar hukum dapat berfungsi tidak hanya represif, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

---

<sup>13</sup> Ahmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*, (Jakarta, 2022)

<sup>14</sup> Hendra Setiawan, "Dampak Limbah Tekstil terhadap Lingkungan dan Upaya Pengelolaannya," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, (Vol. 6 No. 1, 2022)

## DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Ahma. (2022). *Keterpurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*, Jakarta.
- Asikin, Moh, dkk. (2023). *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim*. Kencana.
- Asikin, Zainal. (2020). *Mengenal Filsafat Hukum*. Andi.
- Fardiansyah, Hardi. (2023). *Kepabeanaan dan Cukai*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Hasan Sadikin, Dadan dkk. (2024). *Pengantar Ilmu Hukum*. Duta Sains Indonesia.
- Laritmas, Selfianus, dkk. (2024). *Teori-Teori Negara Hukum Perspektif Kewenangan Mahkamah Agung dalam Melakukan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang*. Kencana.
- Miharja, Marjan. (2021). *Buku Ajar Teori Hukum*. CV Cendekia Press.
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-Dag/Per/7/2015 tentang Larangan Impor Pa-  
kaian Bekas
- Putri Anhary, Tania. (2022) *Kebijakan Permakanan Sebagai Tanggung Jawab Negara dalam Perlin-  
dungan Warga Miskin*. Penerbit Feniks Muda Sejahterahal.
- Setiadi, Edi. (2024). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Indonesia*. Kencana.
- Setiawan, Hendra. (2022). Dampak Limbah Tekstil terhadap Lingkungan dan Upaya Pengelolaann-ya. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 6 No. 1.
- Sulaksono. (2023). *Teori-Teori Hukum Administrasi Negara*. CV. Jakad Media Publish-  
ing.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan